



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : 103/YPBPI/SK/0614
Lampiran : 1 (Satu) lembar

TENTANG

**PENGANGKATAN SEBAGAI KARYAWAN
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa calon karyawan telah mencapai masa kerja sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan dapat diangkat menjadi karyawan tetap;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian kecakapan, nama sebagaimana tercantum di dalam lajur 1 daftar lampiran keputusan ini telah dinyatakan cakap untuk diangkat sebagai Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - c. bahwa pengangkatan karyawan dimaksud telah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan Tahun 2014;
 - d. bahwa pengangkatan menjadi Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia harus ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
 - 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir perubahan dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H Nomor: 01/2012 tanggal 01 Agustus 2012;
 - 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor. 010/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

4. Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 15/YPBPI/0102 tanggal 9 Januari 2002.

5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 72/YPBPI/SK/0613 tanggal 10 Juni 2013 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yang Ditempatkan Di Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA.**

PERTAMA : Karyawan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai Tanggal **01 Juli 2014** diangkat dalam pangkat dan golongan/ruang gaji tersebut pada butir 5, serta kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tercantum pada butir 8 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku;

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 18 Juni 2014

A.N PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
SEKRETARIS,


YPBPI
DJOKO SETIA BUDIANTORO, SE.Ak.,MM.

Lampiran Keputusan
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
No. 103/YPBPI/SK/0614 Tanggal 18 Juni 2014

1. Nama : NIA OKTAPRIANTI, A.Md.
2. Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 07 Oktober 1986
3. Alamat : Jl. Boeing VI No. 17 Rt 03 Rw 28 Kel Melong Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi 40534
4. Pangkat : Pengatur
5. Golongan/Ruang gaji : II/C
6. Nomor Induk Karyawan : 114.86.173
7. Masa kerja golongan : 0 Tahun 3 Bulan
Pada Tgl 01 Juli 2014
8. Gaji Pokok : Rp 795.000,00
(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
9. Masa kerja untuk kenaikan gaji : 1 Tahun 9 bulan
berikutnya

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 18 Juni 2014

A.N PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
SEKRETARIS,


DJOKO SETIA BUDIANTORO, SE.Ak.,MM.